



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lembah Pinus No. 23 BGH Sentul Rt. 03 Rw. 08
Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Adityo Praharsasmito bin Vicky ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

- II. Nama lengkap : Aswin Herdiyana Bin Daryono
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Duku Raya No. 37 Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Bantar
Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

Hal 1 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aswin Herdiyana Bin Daryono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky dan Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*bersama sama melakukan tindak pidana penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky dan Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 9532002176-KCN-004 dari PT. BCA FINANCE menerangkan BPKB mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G AT warna hitam metalik No. Pol. F-1799-RI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 011619500467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT;

Hal 2 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0116195000467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT, No. Pol. F-1803-PW;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Toyota Innova F-1799-RI, tanggal 17 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW, tanggal 23 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;

Terlampir didalam Berkas Perkara;

4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa I mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa I masih muda dan masih kuliah;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa I menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I melalui orang tua telah ada itikad baik untuk melakukan perdamaian walaupun akhirnya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa II mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa II telah melakukan mediasi dengan korban;
- Terdakwa II telah diculik kemudian disekap selama 14 hari;
- Rumah Terdakwa II dibobol dan semua barang telah diambil oleh korban;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tersebut, Para Terdakwa mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky bersama sama Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Adhimas Kurniawan yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat ditahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI warna hitam No. rangka MHFJB8EM3JI035432 No. Mesin: 2GDC362165 A.n Nurlaila Al Fajri (daftar pencarian barang bukti) dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo alasan mobil tersebut akan digunakan untuk

Hal 4 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi ADHIMAS memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setelahnya Terdakwa I. Muhammad Adityo tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW warna hitam No. Rangka MHYKZE81SHJ323400, No. Mesin: K14BT1260890 A.n Andri Adi Pratama (dilakukan penyitaan diberkas terpisah) dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW berikut kunci kontak dan stnk nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo mengantarkan 1 (satu) unit

Hal 5 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol: F-1799-RI selama 2 hari dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai 03 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 04 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky datang ke Rental Mobil di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan bertemu dengan saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan tanda jadi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW berakhir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono telah menerima uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dan 1 (satu) unit 4 Suzuki Ertiga F-1803-PW sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut;

Hal 6 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky bersama sama Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat dirumah saksi adhimas kurniawan yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat ditahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI warna hitam No.rangka MHFJB8EM3JI035432 No. Mesin: 2GDC362165 A.n Nurlaila Al Fajri (daftar pencarian barang bukti) dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September

Hal 7 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW warna hitam No. Rangka MHYKZE81SHJ323400, No. Mesin: K14BT1260890 A.n Andri Adi Pratama (dilakukan penyitaan diberkas terpisah) dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW berikut kunci kontak dan stnk nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW pulang ke rumah;

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 2 hari dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai 03 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 04 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky datang ke Rental Mobil di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan bertemu dengan saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan tanda jadi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW berakhir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono telah menerima uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dan 1 (satu) unit 4 Suzuki Ertiga F-1803-PW sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan

Hal 9 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kepada Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol : F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: **ADHIMAS KURNIAWAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencari sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK;

Hal 10 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F 1803 PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. baru membayarkan uang sewa sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F 1803 PW berikut kunci kontak dan stnk-nya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi Adhimas mengetahui 1 (satu) buah GPS yang terpasang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang disewa Terdakwa I. Muhammad Adityo P., mati di daerah Bandung dan 1 (satu) buah lainnya masih aktif dan mengarah kearah wilayah Purbolingo;
- Bahwa selanjutnya saksi Adhimas menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan mengatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI, dimana posisinya?, dan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengatakan mobil tersebut digunakan oleh kakak Terdakwa I. Muhammad Adityo P. yaitu Terdakwa II. Aswin untuk operasional Proyek ke Purbolingo;
- Bahwa saksi Adhimas merasa curiga dan memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk dikembalikan dahulu mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI untuk diservice, tetapi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. meyakinkan saksi Adhimas bahwa mobil tersebut aman;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI selama 2 hari dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai 03
-

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 04 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky kembali menghubungi saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang sewa mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky datang ke Rental Mobil di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dan bertemu dengan saksi Adhimas Kurniawan untuk kembali memperpanjang mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI selama 7 hari dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa hanya memberikan tanda jadi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sewa mobil Toyota Innova No Pol. F-1799-RI dan mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW berakhir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 ternyata Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito Bin Vicky belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Adhimas juga mengetahui GPS yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW mati juga setelah 1 (satu) minggu dari GPS 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI tersebut mati dan matinya tersebut di wilayah Bandung;
- Bahwa saksi Adhimas bersama saksi Radius melakukan pencarian ke rumah Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dan menemuinya, lalu saksi Adhimas bertanya mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang disewa Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk Terdakwa II. Aswin;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengatakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI ada ditangan Terdakwa II. Aswin yang masih digunakan untuk urusan proyek, lalu saksi Adhimas menghubungi Terdakwa II. Aswin dan Terdakwa II. Aswin tidak mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dalam penguasaannya dan Terdakwa II. Aswin tidak mengakui kalau Terdakwa I. Muhammad Adityo adalah adiknya yang diperintahkan

Hal 12 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dari saksi Adhimas;

- Bahwa diperoleh informasi dari Para Terdakwa sekira 1 (satu) minggu sejak Terdakwa I. Muhammad Aditya P. menyewa, Terdakwa I. Muhammad Aditya P. diminta oleh Terdakwa II. Aswin untuk mengantarkan mobil Toyota Innova F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro di Subang untuk dijaminkan atau digadaikan dan Terdakwa I. Muhammad Aditya P. mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi Sudiantoro di Subang dan sesampainya di rumah saksi Sudiantoro Terdakwa I. Muhammad Aditya P. langsung memberikan mobil tersebut kepada saksi Sudiantoro dan diterima langsung oleh saksi Sudiantoro, lalu Terdakwa I. Muhammad Aditya P. diberikan uang oleh Terdakwa II. Aswin sebagai upah mengantarkan mobil kepada saksi Sudiantoro senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekitar tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Aditya P. diminta oleh Terdakwa II. Aswin untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW ke daerah Depok untuk diberikan kepada teman saksi Sudiantoro yaitu Sdr. Iwan karena mobil tersebut digadaikan kepada saksi Sudiantoro, setelah Terdakwa I. Muhammad Aditya P. mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan, Terdakwa I. Muhammad Aditya P. mendapatkan upah dari Terdakwa II. Aswin senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa I. Muhammad Aditya P. tidak tahu lagi keberadaan Toyota Innova No. Po. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW yang disewa dari saksi Adhimas;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan atau memindah kuasa Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW yang disewanya kepada saksi Sudiantoro tanpa seizin saksi Adhimas sebagai pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa merental Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dengan alasan untuk operasional proyek tetapi untuk digadaikan;
- Bahwa saksi Adhimas menerangkan kerugian atas kejadian penggelapan Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kurang lebih sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: **RADIUS SALIHAT:**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa I. Muhammad Adityo P. karena pernah menyewa 1 (satu) mobil Toyota Avanza milik saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan saksi Adhimas karena Terdakwa I. Muhammad Adityo P. berkata ingin menyewa mobil yang besar, selanjutnya saksi menghubungi saksi Adhimas dengan berkata Terdakwa I. Muhammad Adityo P. ingin sewa mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk kakak Terdakwa I. Muhammad Adityo yaitu Terdakwa II. Aswin untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi meminta tolong untuk kembali mencari mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewa sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi. Selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW berikut kunci kontak dan stnk-nya.

Hal 14 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW pulang ke rumah;

- Bahwa saksi Adhimas bersama saksi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dan menemuinya, lalu saksi Adhimas bertanya mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa untuk Terdakwa II. Aswin;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengatakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. : F-1799-RI ada ditangan Terdakwa II. Aswin yang masih digunakan untuk urusan proyek, lalu saksi Adhimas menghubungi Terdakwa II. Aswin dan Terdakwa II. Aswin tidak mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dipenguasaannya dan Terdakwa II. Aswin tidak mengakui kalau Terdakwa I. Muhammad Aditya P. adalah adiknya yang diperintahkan untuk merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dari saksi Adhimas;
- Bahwa diperoleh informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa sekira 1 (satu) minggu sejak Terdakwa I. Muhammad Aditya P. menyewa, Terdakwa I. Muhammad Aditya P. diminta oleh Terdakwa II. Aswin untuk mengantar mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro di Subang untuk dijaminkan atau digadaikan kepada saksi Sudiantoro dan Terdakwa I Muhammad Aditya P. mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi Sudiantoro di Subang dan sesampainya di rumah saksi Sudiantoro Terdakwa I. Muhammad Aditya P. langsung memberikan mobil tersebut kepada saksi Sudiantoro dan diterima langsung oleh saksi Sudiantoro, lalu Terdakwa I. Muhammad Aditya P. diberikan uang oleh Terdakwa II. Aswin sebagai upah mengantarkan mobil kepada saksi Sudiantoro senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekitar tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Aditya P. diminta oleh Terdakwa II. Aswin untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW ke daerah Depok untuk diberikan kepada teman saksi Sudiantoro yaitu Sdr. Iwan karena mobil tersebut digadaikan kepada saksi Sudiantoro, setelah Terdakwa I. Muhammad Aditya P. mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. Iwan, Terdakwa I. Muhammad Aditya P. mendapatkan upah dari Terdakwa II. Aswin senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa I. Muhammad Aditya P. tidak tahu lagi keberadaan Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW yang disewa dari saksi Adhimas;

Hal 15 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan atau memindah kuasa Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW yang disewa kepada saksi Sudiantoro tanpa seizin saksi Adhimas sebagai pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa merental Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dengan alasan untuk operasional proyek tetapi untuk digadaikan;
- Bahwa kerugian atas kejadian penggelapan Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Adhimas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi. **SUDIANTORO**:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa II. Aswin dan Terdakwa II. Aswin berkata dan menawarkan kepada saksi akan menggadaikan mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal, dan saksi bertanya kepada Terdakwa II. Aswin milik siapa mobil tersebut dan Terdakwa II. Aswin mengaku adalah miliknya dan saksi menanyakan dimana keberadaan BPKB-nya dan Terdakwa II. Aswin menjawab masih di Finance karena masih dalam proses angsuran, kemudian karena saksi percaya dengan Terdakwa II. Aswin saksi menerimanya, lalu keesokan harinya pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Aditya P. datang kepada saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut dengan STNK dan 1 buah kunci kontaknya, setelah mobil saksi terima dari Terdakwa I. Muhammad Aditya P. lalu keesokan harinya tanggal 24 September 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa II. Aswin di rumah saksi dan memberikan uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada dirinya, lalu pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa II. Aswin bertemu kembali dengan saksi berbicara kembali masih kurang modal, dan menawarkan gadai mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengaku mobil tersebut adalah milik saudaranya, karena saksi percaya dengan Terdakwa II. Aswin, saksi mau menerimanya dan meminta mobil tersebut untuk diantar ke rumah teman saksi yang berlokasi di Kota Depok di rumah Sdr. Iwan, dan pada tanggal 28 September Terdakwa I. Adit mengantarkan mobil Suzuki Ertiga No. Pol F-1803-PW ke rumah Sdr. Iwan

Hal 16 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan menitipkan kepadanya dan tanggal 29 September 2019 mobil tersebut saksi ambil dari Sdr. Iwan dan saksi bertemu dengan Terdakwa II. Aswin di Rest Area Cibubur dan memberikan dana senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar gadai tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 ketika saksi sedang berada di rumah saksi didatangi oleh pihak kepolisian Polsek Ciomas dan menanyakan keberadaan kedua Mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW, karena kedua mobil tersebut adalah barang hasil kejahatan Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Aswin dan Terdakwa I. Muhammad Aditya P.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*saksi a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. **MUHAMMAD ADITYO PRAHARSASMITO BIN VICKY:**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat di tahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan oleh Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I.

Hal 17 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo P. serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewa sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW berikut kunci kontak dan stnk-nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW pulang ke rumah;
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa benar selama jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tersebut Terdakwa I. Muhammad Aditya P. beralasan mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional proyek kakaknya yaitu Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono yang sebenarnya mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan kepada saksi Sudiantoro;

Terdakwa II. **ASWIN HERDIYANA BIN DARYONO:**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat ditahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Toyota

Hal 19 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo P. serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per-harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewa sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW berikut kunci kontak dan stnk nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;
- Bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal 20 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tersebut Terdakwa I. Muhammad Aditya P. beralasan mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional proyek kakaknya yaitu Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono yang sebenarnya mobil-mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 9532002176-KCN-004 dari PT. BCA FINANCE menerangkan BPKB mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G AT warna hitam metalik No. Pol. F-1799-RI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 011619500467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0116195000467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT, No. Pol. F-1803-PW;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Toyota Innova F-1799-RI, tanggal 17 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Suzuki Ertiga F-1803-PW, tanggal 23 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;

dan Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat tahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa I. Muhammad Adityo menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencari sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo bertemu dengan

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol F 1799 RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo P. serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencari mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian

tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu)

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW berikut kunci kontak dan stnk-nya.

Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW pulang ke rumah;

- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;
- Bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa benar selama jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit Toyota Innova No Pol: F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tersebut Terdakwa I. Muhammad Aditya P. beralasan mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional proyek kakaknya yaitu Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono yang sebenarnya mobil-mobil tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dan mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum;

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa rumusan unsur "barang siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "barang siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan tersangka dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Para saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Para Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Kesatu dalam rumusan pasal dakwaan Kesatu telah dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Hal 24 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau dolus dapat diartikan sesuatu sifat dari suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku karena adanya opzet atau niat dari si pelaku bahwa sipelaku menghendaki itu terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang di sini adalah menguasai sesuatu benda atau barang bertentangan dengan hak yang dimiliki seseorang atas barang itu. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, dan didukung oleh keterangan Para Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta dipersidangan yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat di tahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. tiba di

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo P. serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencari mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol F-1803-PW berikut kunci kontak dan stnk-nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No Pol F 1803 PW pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa benar selama jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tersebut Terdakwa I. Muhammad Aditya P. beralasan mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional proyek kakaknya yaitu Terdakwa II. Aswin Herdiyana

Hal 26 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Daryono yang sebenarnya mobil-mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua dalam rumusan pasal dakwaan kesatu ini telah dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Anwar, S.H. dalam buku Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I terbitan alumni tahun 1989 hal 36 menyebutkan bahwa pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang itu ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk diangkut dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat ditahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-

Hal 27 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1799-RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo P. serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencarikan mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu I. Muhammad Adityo P. baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW berikut kunci kontak dan stnk nya. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi

Hal 28 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selama jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Po. F-1803-PW tersebut Terdakwa I. Muhammad Aditya P. beralasan mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional proyek kakaknya yaitu Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono yang sebenarnya mobil-mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga dalam rumusan pasal dakwaan kesatu ini telah dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat tahun 2019 Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diperintah oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono untuk mencari mobil sewa dengan maksud untuk digadaikan. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius dengan maksud meminta tolong untuk mencarikan sewa rental mobil dengan alasan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bersama saksi Radius mendatangi rumah saksi Adhimas yang beralamat di Kp. Sukamanah Rt. 01/03 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan maksud untuk menyewa mobil. Lalu saat Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Adhimas, Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dengan perjanjian sewa selama 1 minggu dengan harga per-harinya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 24 September 2019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. alasan mobil tersebut akan digunakan untuk operasional proyek. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membayarkan uang sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Lalu saksi Adhimas memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI berikut kunci kontak dan STNK. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad

Hal 29 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adityo P. dan memerintahkan agar Terdakwa I. Muhammad Adityo P. membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI yang Terdakwa I. Muhammad Adityo P. sewa dari saksi Adhimas untuk diantarkan kepada saksi Sudiantoro dengan maksud untuk digadaikan. Lalu setibanya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. tiba di rumah saksi Sudiantoro yang berada di Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. bertemu dengan saksi Sudiantoro dan langsung Terdakwa I. Muhammad Adityo P. serahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI kepada saksi Sudiantoro. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah mengantarkan mobil tersebut dari Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono menghubungi Terdakwa I. Muhammad Adityo P. dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. untuk kembali mencari sewa mobil yang akan digadaikan. lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menghubungi saksi Radius meminta tolong untuk kembali mencari mobil untuk di sewa selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Adityo P. menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW dari saksi Adhimas yang diantarkan melalui saksi Radius dengan harga per-harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) hari dengan batas pengembalian tanggal 14 Oktober 2019. Lalu Terdakwa I. Muhammad Adityo P. baru membayarkan uang sewas sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Adhimas melalui saksi Radius. Selanjutnya saksi Radius menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW berikut kunci kontak dan STNK nya. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Adityo membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 28 September 2019 Terdakwa I Muhammad Adityo dihubungi oleh Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono dengan maksud memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Adityo P. mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW kepada teman saksi Sudiantoro di Depok dengan maksud mobil tersebut akan digadaikan oleh kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adhimas Kurniawan, sehingga saksi Adhimas Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.668.250.000,- (enam ratus

Hal 30 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa benar selama jangka waktu penyewaan 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. F-1799-RI dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No. Pol. F-1803-PW tersebut Terdakwa I. Muhammad Aditya P. beralasan mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional proyek kakaknya yaitu Terdakwa II. Aswin Herdiyana Bin Daryono yang sebenarnya mobil-mobil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gadaikan kepada saksi Sudiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur keempat dalam rumusan pasal dakwaan kesatu ini telah dapat dipenuhi oleh Para Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "bersama sama melakukan penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Adhimas Kurniawan kurang lebih Rp.668.250.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 31 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Adityo Praharsasmito bin Vicky dan Terdakwa II. Aswin Herdiyana bin Daryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 9532002176-KCN-004 dari PT. BCA FINANCE menerangkan BPKB mobil merk Toyota Type Innova 2.4 G AT warna hitam metalik No. Pol F-1799-RI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 011619500467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0116195000467 dari PT. ADIRA FINANCE yang menerangkan BPKB mobil merk Suzuki Ertiga Type AV1414F2 AT, No. Pol F-1803-PW;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Toyota Innova F-1799-RI, tanggal 17 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyewaan WANNESIA RENT mobil Suzuki Ertiga F-18-03-PW, tanggal 23 September 2019 dari sdr. ADHIMAS kepada Sdr. ADITYO;Terlampir didalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 hal. Putusan No. 22/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

LUCY ERMAWATI, S.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.